



P U T U S A N
Nomor 157/Pdt.G/2015/PA Pra

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh :

RAPIAH binti AMAQ SARPIAH, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Barebuik, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

RUMASIH bin DIRAPIH, umur 53 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Bagik Nunggal, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Pebruari 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.PRA. tanggal 27 Pebruari 2015 pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, pada tahun 1994 namun sekarang sudah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0646/Pdt.G/2014/PA Pra tanggal 22 Januari 2015 dan Akta cerai Nomor 71/AC/2015/PA Pra;
2. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

Hal 1 dari 16 Hal. Put. Nomor 157/Pdt.G/2015/PA Pra



2.1. Sebidang tanah sawah luas 2.500 m² yang terletak di Subak Montong Dao Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dibeli dari H. Saprudin yang beralamat di Bagek Nunggal Desa Teratak dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Akmal
- Sebelah Selatan : Tanah H. Yayak dan Siti Zakrah H. Jaen
- Sebelah Selatan : Tanah H. Is
- Sebelah Barat : Tanah H. Kamaruddin

2.2. Sebidang tanah pekarangan luas 1000 m² di atasnya sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 6 x 8 m terletak di Bagek Nunggal Desa Teratak dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Mujenah
- Sebelah Selatan : Tanah Inaq Ibrahim
- Sebelah Selatan : Tanah Inaq jen
- Sebelah Barat : Rumah P. Sahabuddin;

2.3. Sebidang tanah sawah luas 4.000 m² digadai oleh H. Umar dengan harga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sekarang berada dalam penguasaan Tergugat;

2.4. Satu unit sepeda motor merk Honda warna hitam sekarang dikuasai oleh Tergugat;

3. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk memberikan setengah bagian dari harta bersama atau setengah dari nilai jual harta bersama tersebut kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat menolak dengan alasan yang tidak jelas;

Bahwa berdasarkan alasan/ dali-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum harta benda pada posita 2.1 s.d. 2.4 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;



3. Menetapkan hukum bahwa setengah bagian dari harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat dan setengah bagian lagi hak Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan setengah bagian dari hasil penjualan tersebut menjadi bagian Penggugat dan diserahkan kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku

Subsidaair :

Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati agar Penggugat menyelesaikan sengketa harta bersama secara kekeluargaan dengan Tergugat dan telah pula diupayakan dengan proses mediasi dengan mediator Drs. H. AHMAD HARUN, SH. Hakim Pengadilan Agama Praya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Mei 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat pernah bersuami istri sehingga mempunyai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa mengenai tanah yang 25 are yang digugat oleh Penggugat tidak benar, karena tanah yang 25 are tersebut Tergugat beli 10 are sebelum kawin sedangkan 15 are Tergugat yang membelinya sesudah kawin namun dengan jerih payah Tergugat sendiri, karena Tergugat bekerja di malaysia;
3. Bahwa tanah pekarangan dan rumah Tergugat beli dan bangun dari hasil kerja di Malaysia tidak ada hasil bersama, Penggugat hanya mengelola hasil Tergugat yang Tergugat hasilkan di Malaysia;

Hal 3 dari 24 Hal. Put. Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.Pra



4. Bahwa tanah yang luasnya 10 are dan 25 are dan tanah pekarangan bersama rumah semua itu untuk anak-anak kita bersama, bukan untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat bersekolah di Pondok Pesantren di Bogor dan SMK dan biayanya dari Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sendiri yang meminta cerai seandainya Tergugat mengetahui meminta gono gini tidak mungkin mau menceraikannya dan Tergugat minta talak tebus;
7. Bahwa untuk sepeda motor yang sudah tua kalau akan dijual paling berapa harganya dan kalau dijual apa yang dipakai oleh anak-anak;
8. Bahwa sawah 40 are milik Haji Umar sudah ditebus oleh Haji Umar dan uang tebusan tersebut untuk biaya anak-anak sekolah dan biaya pulang pergi saat digugat oleh Penggugat dan uang tersebut sudah habis;

Berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah, rumah dan sepeda motor adalah milik Tergugat bekerja di Malaysia;
3. Menyatakan Penggugat tidak berhak terhadap harta yang dimiliki oleh Tergugat karena harta tersebut bukan hasil bersama tetapi hasil Tergugat bekerja di Malaysia;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 23 Mei 2015 di persidangan tanggal 26 Mei 2015 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 23 Juni 2015 di persidangan tanggal 23 Juni 2015 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal 4 dari 24 Hal. Put. Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.Pra



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor 5202124107630069 tanggal 2 Juli 2012, Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh pejabat Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 71/AC/2015/PA Pra tanggal 9 Februari 2015 dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh pejabat Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan bukti 4 (empat) orang saksi dalam persidangan yaitu :

1. H. SAPRUDIN bin H. ABDUL WAHAB, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bagik Nunggal, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rapih dan Tergugat Rumasih dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, namun sekarang sudah bercerai sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa sawah seluas 25 are yang terletak di Dusun bagik Nunggal, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara: Tanah Sawah H. Paisal / Inaq Hasbi dan pada saat ini H. Paisal telah meninggal dunia 5 bulan lalu dikuasai oleh Inaq Hasbi (isteri H. Paisal) ;
Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. Izzuddin (H. Is) ;
Sebelah Timur : Tanah Pekarangan H. Izzuddin (H. Is) ;
Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Kamaruddin
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut di atas adalah Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah di atas dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 1995 atau 1996 dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima jtua rupiah) dari H. Saprudin. (saksi);

- Bahwa saksi tahu pada saat transaksi Tergugat berada di malaysia dan mengirim uang kepada Penggugat dan Penggugat yang membayar langsung kepada saksi;

- Bahwa selain tanah sawah, Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa tanah pekarangan namun saksi tidak tahu luasnya diatasnya bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Dusun Bagik Nunggal, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun Amaq Mujnah ;

Sebelah Barat : Kebun Amaq Simah ;

Sebelah Selatan : Tanah sisa yang dijual oleh Ibu Salmiah ;

Sebelah Timur : Tanah kebun Amaq War

Bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Penggugat menyatakan menerima;

Bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Tergugat menyatakan menerima dan memberikan keterangan bahwa tanah sawah dan rumah tersebut hasil Tergugat selama bekerja di Malaysia;

2. SALMIAH binti AMAQ DIRAHUM, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bagik Nunggal, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rapih dan Tergugat Rumasih dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sekarang sudah bercerai. Dan selama bercerai Tergugat yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama menikah memiliki tanah pekarangan luas 10 are diatasnya ada bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Dusun Bagik Nunggal, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok

Hal 6 dari 24 Hal. Put. Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, namun saksi tidak tahu luasnya dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pekarangan Amaq Mujnah ;

Sebelah Barat : Rumah Sahabuddin ;

Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Inaq Jen;

Sebelah Timur : Tanah pekarangan Inaq Ibrahim;

Dan sekarang tanah pekarangan dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membeli tanah pekarangan tersebut dari saksi dengan harga Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima;

3. H. Muhammad Umar bin Imron umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun Montong Dao, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rapih dan Tergugat Rumasih dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sekarang sudah bercerai. Dan selama bercerai Tergugat yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi tahu sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah membeli gadai tanah sawah seluas 40 (empat puluh) are seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari H. Imron, yang terletak di Dusun Bagik Nunggal, Desa teratak, Kecamatan batukliang Utara, Lombok tengah dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sungai ;

Sebelah Selatan : Tanah Sawah H.Imron ;

Sebelah Timur : Tanah Sawah H.Zainuddin ;

Sebelah Barat : Tanah sisa Sawah yang digadai ;

Dan sekarang tanah pekarangan tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima;

Hal 7 dari 24 Hal. Put. Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.Pra



4. MUHAMMAD IMKAM bin MAR'I, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani bertempat tinggal di Dusun Bagik Nunggal, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rapih dan Tergugat Rumasih sudah lama dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sekarang sudah bercerai. Dan selama bercerai Tergugat yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki rumah tempat tinggal di dusun bagik Nunggal, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok tengah, namun saksi tidak tahu luasnya dan batas-batasnya serta saksi tidak tahu siapa yang menguasai rumah tangga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Selanjutnya Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu:

1. MARSUM bin H. ZAINUDDIN, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (instalasi listrik), bertempat tinggal di Dusun Bagik Nunggal, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rapih dan Tergugat Rumasih dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sekarang sudah bercerai satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu selama menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah sawah luas 25 are terletak Dusun bagik Nunggal, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara: kali;

Sebelah Selatan : kebun Amaq Sidik;

Hal 8 dari 24 Hal. Put. Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : sawah makbul;

Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Kamaruddin;

- Bahwa saksi tahu dari Tergugat waktu pembelian sawah 25 are tersebut dibayar oleh Penggugat dengan uang kiriman dari Tergugat ketika Tergugat bekerja di Malaysia dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

2. SAHARUDDIN bin AWALUDDIN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Tengari Bat, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rapih dan Tergugat Rumasih dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sekarang sudah bercerai sejak satu tahun yang lalu;

- Bahwa saksi tahu selama menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah sawah luas 25 are terletak Dusun bagik Nunggal, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara: tanah sawah H. Paisal;

Sebelah Selatan : saksi lupa;

Sebelah Timur : sawah H. Zainuddin;

Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Kamaruddin;

Dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membeli tanah sawah tersebut di atas dari H. Saprudin, namun saksi tidak hadir ketika transaksi jual beli atau pembeliannya;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah rumah yang dibangun setelah Tergugat pulang dari Malaysia dan sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat dan istrinya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui dan menerima keterangan saksi tersebut;

3. SIME alias bin AMAQ SIME, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bagik Nunggal, Desa

Hal 9 dari 24 Hal. Put. Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rapih dan Tergugat Rumasih dan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan tetangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sekarang sudah bercerai satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu selama menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah pekarangan luas 4 are terletak Dusun bagik Nunggal, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah, namun saksi tidak tahu batas-batasnya, dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan tanah pekarangan tersebut dibeli, namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat membeli tanah pekarangan tersebut dari Salmiah dan lalu Satria (pasangan suami istri). Saksi tidak tahu berapa harganya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi di atas;

4. DARMAN bin AMAQ DERIS alias DRIM, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bagik Nunggal, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rapih dan Tergugat Rumasih dan tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan tetangga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sekarang sudah bercerai satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu selama menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah sawah luas 25 are terletak Dusun bagik Nunggal, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Sawah H. Faisal;
 - Sebelah Selatan : Selokan air/ Sawah H. Is;
 - Sebelah Timur : Selokan air/ Sawah H. Zainuddin;

Hal 10 dari 24 Hal. Put. Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.Pra



- Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Kamaruddin;
Dan sekarang tanah sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat juga membeli tanah pekarangan dengan luas dari Salmiah dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tahun 1995. Tanah tersebut terletak di Dusun Bagik Nunggal, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Pekarangan Amaq Mujnah ;
 - Sebelah Barat : Tanah pekarangan Amaq Simah ;
 - Sebelah Selatan : Tanah sisa (Ibrahim);
 - Sebelah Timur : Tanah pekarangan Amaq Jenah;

Dan sekarang tanah pekarangan dikuasai oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tahu di atas tanah pekarangan tersebut ada sebuah rumah yang di bangun oleh Penggugat dan Tergugat dan sekarang di tempati oleh Tergugat dan istrinya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atau *descente* terhadap obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan pada hari Jum'at, 4 September 2015 dan ditemukan fakta terhadap obyek-obyek tersebut baik luas dan batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal tanggal 12 Oktober 2015 di persidangan tanggal 13 Oktober 2015 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan, selengkapya telah dikutip dalam berita acara sidang, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan wewenang Pengadilan Agama Praya secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan harta bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Praya berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman serta obyek sengketa di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, berdasarkan asas *actor Sequitor forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai ketentuan Pasal 142 Rbg. dan berdasarkan asas *Forum Rei Sitae* (tempat barang sengketa) sesuai ketentuan Pasal 142 Rbg. ayat 5, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam dan berdasarkan pengakuan Tergugat serta dikuatkan dengan bukti P.2 yang menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal 12 dari 24 Hal. Put. Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.Pra



yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara agar menyelesaikan permasalahannya secara damai dan kekeluargaan sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg, demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi telah ditempuh sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan hakim mediator Drs. H. Ahmad Harun, S.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan harta benda sebagaimana Menetapkan hukum harta benda pada posita 2.1 s.d. 2.4 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan menetapkan setengah bagian dari harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat dan setengah bagian lagi hak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui benar Penggugat dengan Tergugat pernah menikah dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Tergugat membantah obyek sengketa sebagaimana tercantum pada gugatan Penggugat posita nomor 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 adalah harta bersama. Menurut Tergugat obyek sengketa nomor 2.1, tanah seluas 10 are Tergugat beli sebelum menikah dengan Tergugat, sedangkan sisa 15 are dan obyek 2.2., 2.3 dan 2.4 diperoleh diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama menikah, namun asal-usul uang untuk membeli harta benda tersebut merupakan hasil jerih payah Tergugat selama bekerja di Malaysia sedangkan Penggugat hanya mengurus rumah tangga di Malaysia. Oleh karena menurut Tergugat harta benda tersebut bukan harta bersama karena hanya Tergugat yang bekerja;
- Bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana tercantum pada gugatan Penggugat posita nomor 2.4, Tergugat akan selesaikan secara musyawarah di luar persidangan;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Penggugat, Tergugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan persetujuannya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan terhadap obyek gugatan Penggugat posita nomor 2.4. berupa sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap membantah dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat maka dapat disimpulkan pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar harta benda yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama menikah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat ?
2. Bagaimana ketentuan pembagian harta bersama dalam hukum Islam ?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat merupakan fakta tetap karena pengakuan merupakan alat bukti yang bersifat sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*) dan menentukan, memaksa (*beslisend, dwingend*) sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat dan merupakan fakta tetap adalah Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1994, namun telah bercerai berdasarkan Putusan pengadilan Agama Praya Nomor 646/Pdt.G/2014/PA Pra dan Akta Cerai nomor 71/AC/2015/PA Pra;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPerdata Penggugat dan Tergugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil gugatan dan bantahannya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah



Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik atau *akta ambtelijk* yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili di wilayah Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa akta cerai merupakan akta otentik atau *akta ambtelijk* yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Praya sejak tanggal 09 Februari 2015 berdasarkan Putusan pengadilan Agama Praya Nomor 646/Pdt.G/2014/PA Pra tanggal 22 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 4 orang saksi bernama H. SAPRUDIN bin H. ABDUL WAHAB, SALMIAH binti AMAQ DIRAHUM, H. MUHAMMAD UMAR bin IMRON, dan MUHAMMAD IMKAM bin MAR'I;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat secara materiil dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahwa semua saksi Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun telah bercerai;
2. Bahwa saksi H. SAPRUDIN mengetahui asal usul obyek sengketa berupa sawah seluas 25 are yang terletak di Dusun bagik Nunggal, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah adalah harta benda yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat selama menikah dari **H. SAPRUDIN (saksi)**;
3. Bahwa saksi SALMIAH binti AMAQ DIRAHUM, MUHAMMAD IMKAM bin MAR'I dan H. SAPRUDIN mengetahui asal usul obyek sengketa berupa tanah pekarangan 10 are diatasnya ada bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Dusun Bagik Nunggal, Desa

Hal 15 dari 24 Hal. Put. Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.Pra



Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari SALMIAH binti AMAQ DIRAHUM (**saksi**);

4. H. Muhammad Umar bin Imron mengetahui Penggugat dan Tergugat telah membeli gadai tanah sawah seluas 40 (empat puluh) are seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari H. Imron, yang terletak di Dusun Bagik Nunggal, Desa teratak, Kecamatan batukliang Utara, Lombok tengah;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti saksi 4 orang yaitu MARSUM alias AMAQ RAHIMIN bin H. ZAINUDDIN, SAHARUDDIN bin H. AWALUDDIN, SIME alias AMAQ SAIMI bin AMAQ SIME, DARMAN bin AMAQ DERIS;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat secara materiil dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahwa semua saksi Tergugat mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun sudah bercerai;
2. Bahwa saksi MARSUM ALIAS AMAQ RAHIMIN, SAHARUDDIN dan DARMAN mengetahui bahwa asal usul obyek sengketa berupa tanah sawah luas 25 are terletak di Dusun Bagik Nunggal, Desa Teratak, Batukliang Utara yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat selama menikah dari H. Saprudin;
3. Bahwa saksi SAHARUDDIN DAN DARMAN mengetahui Tergugat membangun sebuah rumah sepulangnya dari Malaysia dan sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan istrinya yang baru, sedangkan saksi SIME mengetahui Penggugat dan Tergugat



memiliki harta bersama berupa tanah Pekarangan luas 10 are letak di Dusun Bagik Nunggal , Desa Teratak, Batukliang Utara, yang dibeli dari SALMIAH sekitar tahun 1995;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaaan setempat terhadap obyek sengketa dan ditemukan fakta di lapangan sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah sawah luas 2.500 m² yang terletak di Subak Montong Dao Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Akmal
- Sebelah Selatan : Tanah H. Yayak dan Siti Zakrah H. Jaen
- Sebelah Selatan : Tanah H. Is
- Sebelah Barat : Tanah H. Kamaruddin

2.2. Sebidang tanah pekarangan luas 1000 m² di atasnya sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 6 x 8 m terletak di Bagek Nunggal Desa Teratak dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Mujenah
- Sebelah Selatan : Tanah Inaq Ibrahim
- Sebelah Selatan : Tanah Inaq jen
- Sebelah Barat : Rumah P. Sahabuddin;

2.3. Sebidang tanah sawah luas 4.000 m² digadai oleh H. Umar dengan harga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) Telah digadaikan kepada Amaq Iskandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama H. SAPRUDIN mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli tanah sawah luas 25 are dari diri saksi (H. SAPRUDIN) terletak di Dusun Bagik Nunggal, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara,



Kabupaten Lombok Tengah posita angka 2.1. dan tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis menilai saksi telah mengetahui sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain serta isinya telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang membuktikan kebenaran gugatan posita angka 2.1 dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat SALMIAH binti AMAQ DIRAHUM, MUHAMMAD IMKAM bin MAR'I dan H. SAPRUDIN mengetahui asal usul obyek sengketa berupa tanah pekarangan 10 are diatasnya ada bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Dusun Bagik Nunggal, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari SALMIAH binti AMAQ DIRAHUM sebagaimana posita angka 2.2. dan tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis menilai bahwa keterangan saksi –saksi di atas membuktikan kebenaran gugatan Penggugat pada posita angka 2.2 dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa poin 2.3 berupa tanah sawah yang dibeli gadai, Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi bernama **H. Muhammad Umar bin Imron, di mana satu saksi bukan saksi sebagaimana kaidah unus testis nullus testis** dan karena nya belum memenuhi syarat formil pembuktian dan hanya memiliki sifat bukti permulaan dan harus dibuktikan dengan bukti lain, namun Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti lain, sedangkan berdasarkan keterangan Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat terhadap perkara aquo pada hari Jum'at tanggal 4 September 2015 dan tidak dibantah oleh Penggugat telah ditemukan fakta bahwa tanah sawah yang digadaikan oleh H. Umar kepada Penggugat dan Tergugat ternyata telah digadaikan oleh Tergugat kepada orang lain bernama Amaq Iskandar dan telah ditebus seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat. Dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat yang membiayai sekolah anak-anak dan pengakuan Tergugat uang tersebut telah digunakan untuk keperluan membiayai sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat ;



Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa patut dipersangkakan bahwa Tergugat telah menggunakan tebusan uang gadai sejumlah Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta) untuk membiayai biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa poin 2.3, majelis berpendapat bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sebagai ayah dan ibu berkewajiban untuk memberikan nafkah atau biaya hidup kepada anak-anaknya, kewajiban tersebut tetap berlanjut meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagaimana ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat untuk menggunakan uang hasil tebusan gadai sejumlah Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) adalah benar menurut hukum dan oleh karenanya uang tebusan gadai tersebut sebagaimana posita 2.3 bukan merupakan harta bersama dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa posita 2.4, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat MARSUM alias AMAQ RAHIMIN, SAHARUDDIN dan DARMAN mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli tanah sawah luas 25 are dari (H. SAPRUDIN) terletak di Dusun Bagik Nunggal, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah posita angka 2.1. Majelis menilai bahwa saksi-saksi Tergugat tidak membuktikan bantahan Tergugat, namun justru menguatkan gugatan Penggugat pada posita angka 2.1 dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat SAHARUDDIN DAN DARMAN mengetahui Tergugat membangun sebuah rumah sepulangnya dari Malaysia dan sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan istrinya yang baru, sedangkan saksi Tergugat bernama SIME mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah Pekarangan luas 10 are letak di Dusun Bagik Nunggal , Desa



Teratak, Batukliang Utara, yang dibeli dari SALMIAH sekitar tahun 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil, sedangkan Tergugat meskipun mengajukan saksi-saksi memenuhi syarat formil dan materiil, namun secara substansi justru mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa obyek sengketa posita 2.1 dan 2.2 merupakan harta benda yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama keduanya masih berada dalam ikatan perkawinan. Dan oleh karena itu berdasarkan daya bukti pembuktian, maka yang mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya adalah Penggugat, sedangkan Tergugat hanya mampu membuktikan sebagian bantahannya yaitu obyek sengketa 2.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bantahan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka dapat diformulasikan pokok dalil gugatan yang terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1994 dan telah bercerai pada Pengadilan Agama Praya sejak tanggal 09 Februari 2015 berdasarkan Putusan pengadilan Agama Praya Nomor 646/Pdt.G/2014/PA Pra tanggal 22 Januari 2015;
2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah sawah luas 2.500 m² yang terletak di Subak Montong Dao Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah H. Akmal
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Yayak dan Siti Zakrah H. Jaen
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Is
 - Sebelah Barat : Tanah H. Kamaruddin
 - 2.2. Sebidang tanah pekarangan luas 1000 m² di atasnya sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 6 x 8 m



terletak di Bagek Nunggal Desa Teratak dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Mujenah
- Sebelah Selatan : Tanah Inaq Ibrahim
- Sebelah Selatan : Tanah Inaq jen
- Sebelah Barat : Rumah P. Sahabuddin;

Menimbang, bahwa ketentuan harta bersama dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

(1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*

(2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, atau harta benda yang diperoleh suami isteri selama menikah sebagai hadiah atau warisan dan harta bawaan tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak (suami istri) dan tidak menjadi harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak dalam masa pernikahan adalah menjadi harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa



pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh dari harta bawaan;

Menimbang, bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak sebelum pernikahan bukanlah menjadi harta bersama demikian juga sebaliknya, harta apapun yang diperoleh setelah perceraian bukanlah sebagai harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2, bukti bukti di persidangan dan hasil pemeriksaan setempat, terbukti harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah sawah luas 2.500 m² yang terletak di Subak Montong Dao Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Faisal/H. Akmal
- Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Izzuddin
- Sebelah Timur : saluran air dan tanah sawah H. Zainuddin
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Kamaruddin

2. Sebidang tanah pekarangan luas 1000 m² di atasnya sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 6 x 8 m terletak di Bagek Nunggal Desa Teratak dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Mujenah dan rumah Mastar
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan dan rumah Ibrahim
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan Aq. dan rumah aq. Jenah.
- Sebelah Barat : Jalan umum dan tanah pekarangan P. Sahabuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan gugatan Penggugat untuk sebagian, maka Majelis berpendapat dapat



mengabulkan petitum nomor 2 untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berkaitan pokok sengketa angka 2 (dua) tentang besarnya bagian dari Penggugat dan Tergugat dari harta bersama, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan tentang pembagian harta bersama terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa adil dan sesuai dengan ruh atau semangat Pasal 97 KHI jika harta bersama tersebut harus dibagi seperdua antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan normatif diatas;

Menimbang, bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat selama masa pernikahannya dan keduanya telah sama-sama andil dalam memperoleh harta bersama tersebut meskipun dengan tugas yang berbeda di mana Tergugat selaku suami bertugas untuk mencari nafkah dan Penggugat selaku istri bertugas mengatur keuangan dan tugas-tugas rumah tangga selama Tergugat bekerja di malaysia, sehingga dengan demikian masing-masing dari Penggugat dan Tergugat berhak untuk memperoleh hak yang layak dan pantas dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa masing-masing berhak memperoleh bagian yang sama dan imbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa akan memenuhi rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat jika ditetapkan Penggugat berhak memiliki 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama dan Tergugat berhak memiliki 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama yang telah ditetapkan berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat harus diperintahkan untuk menyerahkan hak Penggugat kepada Tergugat, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang

Hal 23 dari 24 Hal. Put. Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.Pra



atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta benda berupa :

2.1. Sebidang tanah sawah luas 2.500 m² yang terletak di Subak Montong Dao Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Faisal/H. Akmal
- Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Izzuddin
- Sebelah Timur : saluran air dan tanah sawah H. Zainuddin
- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Kamaruddin

2.2. Sebidang tanah pekarangan luas 1000 m² di atasnya sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 6 x 8 m terletak di Bagek Nunggal Desa Teratak dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Amaq Mujenah dan rumah Mastar
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan dan rumah Ibrahim
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan Aq. dan rumah aq. Jenah.
- Sebelah Barat : Jalan umum dan tanah pekarangan P. Sahabuddin;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut adalah masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak

Hal 24 dari 24 Hal. Put. Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.Pra



memperoleh 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum nomor 2 diatas;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan hak Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya sebagaimana diktum nomor 3 diatas, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai putusan ini;

5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1436 H. oleh YUSUP, S.H. sebagai Hakim Ketua, M. ALI MUCHDOR, S.Ag., M.H. dan SYAFRUDDIN, S.Ag., MSI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. AMINAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

M. ALI MUCHDOR, S.Ag., M.H.

YUSUP, S. H.

HAKIM ANGGOTA

SYAFRUDDIN, S. Ag., MSI.

**P
A
N
I**

Hal 25 dari 24 Hal. Put. Nomor 157/Pdt.G/2015/PA.Pra



T
E
R
A
P
E
N
G
G
A
N
T
I

H
j.
A
M
I
N
A
H
,
S
.
H
.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran -----Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----Rp.	60.000,-
3. Biaya panggilan para pihak -----Rp.	470.000,-
4. Pemeriksaan setempat -----Rp.	650.000,-
5. Redaksi -----Rp.	5.000,-
6. Meterai -----Rp.	6.000,-

----- J u m l a h ----- Rp. 1.221.000,-

(satu juta dua ratus dua puluh satu ribu

rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)